

# ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI KARET DI DESA KAYU LAUT KECAMATAN PANYABUNGAN SELATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Jureid

[jureid@stain-madina.ac.id](mailto:jureid@stain-madina.ac.id)

STAIN Mandailing Natal

## Abstrak

Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Jual beli getah karet di Desa kayu Panyabungan Selatan, dan bagaimana statusnya ditinjau menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*), dan sifat penelitiannya adalah bersifat deskriptif kualitatif dan yuridis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Adapun pengumpulan data yaitu dengan menggunakan, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya adalah bahwa Praktik jual beli getah karet di desa Kayu Laut terjadi dengan beberapa tahapan yaitu pertama petani karet melakukan panen, biasanya setiap minggu pada hari pekan (selasa) dan menjualnya kepada agen getah karet atau Toke, Toke akan menimbang getah yang telah dipanen, setelah getah ditimbang dalam wadah karung atau timbangan gantung. Jual beli karet di Desa Kayu Laut terjadi secara normal. Namun secara praktik ada penyimpangan yang terjadi yaitu pemotongan timbangan sebesar 1 kg setiap 20 Kg. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi keugian akibat penyusutan getah setelah kering. Selain itu ada juga penyimpangan berupa penambahan partikel oleh Penderes sebagai upaya mendapatkan untung lebih dan antisipasi pemotongan yang dilakukan oleh Toke. Selain itu juga terjadi penimbangan yang tidak normal, getah yang ditimbang masih goyang tetapi sudah dihitung oleh toke. Timbangan yang tidak normal ini juga menjadi alasan untuk Penderes menambahkan partikel ke dalam getah mereka. Praktik pemotongan timbangan, penambahan partikel dan timbangan yang dihitung pada saat goyang adalah praktik yang tidak sesuai hukum Islam. Hal ini sudah jelas menyalahi syarat jual beli pada objek jual beli dan sikap pada subjek jual beli. Selain itu juga terdapat sikap tidak jujur, tidak amanah, kategori *giyas* dan *tathfif* yang sangat dilarang dalam hukum Islam.

**Kata Kunci:** Jual-beli, Getah Karet, Toke, Penderes, Kayu Laut

## Abstract

Buying and selling is a transaction carried out by both parties, namely the seller and the buyer in terms of transferring ownership rights to an object which is preceded by a contract and delivery of a predetermined amount of money. This study aims to find out how the practice of buying and selling rubber latex in the Kayu Selatan Village of Panyabungan, and how its status is reviewed according to Islamic law. The research method used is a field research method, and the nature

of the research is descriptive qualitative and juridical. Sources of data collected are primary data and secondary data. The data collection is by using, interviews, observation and documentation. The result of the research is that the practice of buying and selling rubber sap in Kayu Laut village occurs in several stages, namely: first, rubber farmers harvest, usually every week on weekends (Tuesday) and sell it to a rubber sap agent or Toke, Toke will weigh the sap that has been harvested, after the sap is weighed in a sack or hanging scale. The buying and selling of rubber in Kayu Laut Village occurs normally. However, in practice there are deviations that occur, namely cutting the scales by 1 kg every 20 Kg. This is done as an anticipation of losses due to shrinkage of the sap after drying. In addition, there are deviations in the form of adding particles by Penderes as an effort to get more profit and anticipating the cuts made by Toke. In addition, there was also an abnormal weighing, the sap being weighed was still shaking but it had been calculated by the toke. This abnormal scale is also the reason for Penderes adding particles to their sap. The practice of cutting the scales, adding particles and weighing scales that are calculated when shaking is a practice that is not in accordance with Islamic law. This clearly violates the terms of sale and purchase on the object of buying and selling and attitudes on the subject of buying and selling. In addition, there are also dishonest, untrustworthy attitudes, categories of *giyas* and *tathfif* which are strictly prohibited in Islamic law.

**Keywords:** Buying and selling, Gum Rubber, Toke, Penderes, Seawood

## A. Pendahuluan

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi tukar menukar harta dengan benda secara suka sama suka yang telah disyari'atkan dalam arti ada hukumnya yang jelas dalam Islam.<sup>1</sup> saat ini Jual beli dapat dikatakan sebagai proses pemindahan hak milik barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Dalam proses jual beli biasanya melibatkan antara dua orang atau lebih dengan suatu perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu. Jual beli di dalam Islam adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma'. Hukumnya adalah mubah atau kadang menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan kepada makanan atau minuman untuk menjaga diri supaya tidak binasa, bisa juga makruh seperti membeli barang yang makruh dan haram seperti membeli *khamar*.<sup>2</sup> Dalil disyariatkannya jual beli dalam Islam terdapat dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 275.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 193

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 24

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Ayat di atas secara umum telah menjadi dasar pensyariaan semua sistem jual beli di dalam masyarakat. Dalil ini didukung oleh kaidah fiqh muamalah yang mengatakan bahwa pada asalnya seluruh kegiatan muamalah itu boleh asalkan tidak dalil yang jelas melarang atau mengharamkannya.

Salah satu praktik jual beli yang rutin dan hampir mayoritas memenuhi hajat hidup masyarakat adalah jual beli karet. Karet adalah bahan dasar berbagai keperluan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena jual beli karet adalah praktik yang urgen dan dipandang penting, maka sangat perlu kiranya untuk mengetahui keabsahan praktik jual belinya menurut pandangan hukum Islam.

Jual beli karet antara petani, pengumpul dan perusahaan sudah berlangsung lama bahkan karet menjadi bahan impor yang sempat diunggulkan. Harga yang rendah selalu membuat masyarakat tidak tenang. Banyak buruh-buruh sadap kesulitan, ada yang diberhentikan atau dikurangi pembayarannya. Penentuan harga karet itu yang menentukan adalah dari pihak pembeli/tengkulak saja. Jelas pendapatan masyarakat berkurang jika harga karet yang ditentukan pembeli itu murah.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal penting yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah jual beli karet dengan objek halal untuk diperjual belikan dilakukan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri.<sup>3</sup>

Dalam jual beli terdapat suatu konsekuensi yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka dapat menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama (عن تراض), keuntungan yang diperoleh salah satu pihak

---

<sup>3</sup> Op.Cit, Amir..., h. 36

bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Dengan kata lain, hanya transaksi bisnis yang lepas dari paksaan dan intimidasi, ketidakadilan dan eksploitasi inilah yang dianggap sebagai transaksi bisnis yang halal.<sup>4</sup>

Dalam syariah Islam terdapat tata cara jual beli yang wajib diikuti agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Upaya kecurangan dalam jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemerasan, monopoli, penipuan maupun bentuk lainnya tidak dibenarkan oleh Islam. Dengan demikian, Islam berdiri pada posisi yang benar dan berperan adil dalam hubungan bisnis terhadap semua pihak. Transaksi yang dilakukan secara kekerasan, kecurangan ataupun kebatilan adalah diharamkan, karena pelaksanaan jual beli harus berdasarkan prinsip suka sama suka diantara pihak penjual dan pembeli.

Getah karet merupakan salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Masyarakat dalam menampung getah karetnya menggunakan tempurung dan getah mengalir ke dalamnya. Kemudian getah tersebut kering selama 1 hari, sehingga getah karet dalam keadaan kering siap untuk dijual oleh petani kepada pembeli (Toke).

Adapun praktik akad jual beli getah karet yang dilakukan oleh para petani karet bagi masyarakat desa Kayu Laut<sup>5</sup> yaitu dengan cara pembeli melakukan akad awal yang mengharuskan petani untuk memanen getah murni. Sedangkan pada praktik di lapangan petani memasukkan serpihan-serpihan kayu ke dalam wadah penampungan getah karet atau masyarakat sering menyebutnya dengan “bahan” yang bertujuan untuk menambah atau memperberat timbangan getah karet tersebut tanpa sepengetahuan pembeli. Hal demikian bertujuan agar petani memperoleh keuntungan lebih besar dari biasanya.

Begitu juga dengan pembeli (toke) sering kali mengurangi timbangan sebagai antisipasi kerugian atas tindakan penjual karet tersebut, dan antisipasi penyusutan berat setelah dikeringkan, bahkan timbangannya tidak sesuai

---

<sup>4</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 96

<sup>5</sup> Penjelasan ini merupakan hasil observasi dan wawancara pra penelitian.

standar. Padahal tidak semua masyarakat bermain “bahan” ketika mau menjual getah karetinya dan banyak getah yang telah kering total yang dijual.

Selain hal di atas, toke mengurangi timbangan adalah karena toke menggunakan pengait timbangan getahnya dengan menggunakan tali akar atau karung. Toke memotong timbangan pada kisaran berat 3 kg sampai 5 kg, padahal berat tali dan karung penopang karet tidaklah sampai 3 kg. Kiloannya pun sering kali masih goyang sudah dilepas dari timbangannya, padahal bisa saja beratnya masih bertambah apabila ditimbang dengan tenang tanpa goyang.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Chalid Narbuko memberikan pengertian sebagai cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>6</sup>

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian dilakukan di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan. Penelitian ini dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang membutuhkan analisis secara komprehensif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa-apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif adalah pengamatan atau observasi, wawancara dan penelaahan dokumen.

---

<sup>6</sup>Chalid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 1

<sup>7</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 11

### C. Hasil Dan Pembahasan

#### Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Desa kayu Laut<sup>8</sup>

Desa Kayu Laut adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal. Menurut Sejarah Masyarakat desa kayu Laut adalah pindahan dari Masyarakat Desa Tano Bato yang berawal saat terjadinya banjir bandang yang melanda Tano Bato sekitar tahun 1913. Akibat terjadinya banjir bandang sebagian masyarakat mengungsi mencari daratan yang lebih tinggi. Mereka menyusuri jalan sekitar satu kilo meter dari banjir dan menemukan pemukiman yang baru tepatnya sebelah selatan Tano Bato. Di tempat pemukiman tersebut mereka menemukan pohon yang sangat besar dan rimbun yang menurut cerita pohon kayu itu yang dibawa dari laut.

Kepala suku beserta pengikutnya mengadakan musyawarah untuk memberi nama tempat tinggal mereka yang baru. Berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah tersebut, maka mereka menamakan tempat tinggal mereka dengan sebutan Kayu Laut. Karena merasa lebih aman di Kayu Laut maka mereka memindahkan pasar ke Kayu Laut.

Berdasarkan sejarahnya pimpinan resmi Kayu laut telah ada sejak 1971 hingga sekarang. Adapun sejarah pimpinan atau pemerintahan desanya adalah sebagai berikut:

No.	Periode	Pimpinan / Kepala Desa	Ket.
1	1971-1976	Sutan Mogol	Alm
2	1976-1981	Jametar	Alm
3	1981-1986	Sutan Apil Lubis	
4	1986-1991	Khoiruddin Lubis	Alm
5	1991-1996	Palit Lubis	
6	1996-2001	M. Syukur Btr	
7	2001-2006	Anwar Nst	Alm
8	2006-2011	Ahmad Zabidi Nst	

<sup>8</sup> Data ini diperoleh dari Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Kayu Laut Tahun Anggaran 2016-2021 dan wawancara dengan kepala desa Kayu Laut

9	2011-2016	Ahmad Fauzi	
10	2016-2019	Parwis	
11	2020-sekarang	Parwis	

Tabel 1. sejarah pimpinan atau pemerintahan desa Kayu Laut

## 2. Kondisi Geografis dan demografis Desa kayu laut

Desa kayu laut terdiri dari satu wilayah desa, desa ini memiliki luas wilayah 15 Ha. Sebagian besar wilayahnya diliputi perkebunan. Desa kayu laut berbatas dengan:

Sebelah Utara: Desa Purba Baru

Sebelah Selatan: Desa Hutarimbaru

Sebelah Barat : Desa Roburan Lombang

Sebalah Timur : Desa/Kel. Tano Bato

Desa Kayu Laut terletak pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Topografi tanah berupa lereng dan punggung bukit. Suhu udara rata rata 27<sup>0</sup>-30<sup>0</sup> C. Orbitan berada pada 1,5 Km dari Pusat Pemerintahan Desa, dan 8 Km dari pemerintahan Kabupaten.

Populasi penduduk berjumlah 1476 jiwa dengan kepala keluarga terdiri dari 653 KK, sedangkan laki-laki berjumlah 675 orang dan perempuan berjumlah 801 orang. Kepadatan penduduk bila dihitung berdasarkan perbandingan penduduk terhadap luas lahan atau daerah, maka dapat dinyatakan satuan jiwa/km<sup>2</sup> sebagai catatan, 1 Km<sup>2</sup> = 100 Ha = 1 / 100 Km<sup>2</sup>

Luas Desa Kayu Laut adalah 15 Ha. Jika jumlah penduduk menurut 1 Km<sup>2</sup> lahan desa kayu laut, maka memiliki 14 orang per 1 Km<sup>2</sup> atau 98 orang/Ha.

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

No.	Golongan Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Jiwa			Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	RTM	
1	0-15				318

2	16-55				1100
3	>55				58
Jumlah					1475

Tabe 2. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin

### 3. Kondisi Sosial Keagamaan

Komposisi Penduduk menurut agama adalah sebagai berikut:

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	1476	100
2	Kristen	0	0
3	Hindu	0	0
4	Budha	0	0
5	Konghucu	0	0
	Total	1476	100

Tabel 3. Komposisi Penduduk menurut agama

### 4. Kondisi Sosial dan Ekonomi Desa

Pada umumnya pendidikan yang dienyam oleh sebagian besar penduduk adalah SD, SMP, dan SMA, namun ada sebagian yang mengenyam Perguruan tinggi. Berikut adalah gambarannya:

No.	Pendidikan	Jumlah
1	TK	16
2	SD	123
3	SMP	25
4	SMA	115
5	S1	60
6	S2	-
Jumlah		339

Tabel 4. Komposisi Penduduk berdasarkan pendidikan

Berdasarkan data lulusan pendidikan pada tabel, jumlah penduduk yang paling besar adalah lulusan SD sebanyak 123 jiwa.

Sedangkan komposisi penduduk desa menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut:


No.	Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	30
2	TNI/Polri	-
3	Swasta	62
4	Wiraswasta	25
5	Tani	80
6	Pertukangan	0
7	Karyawan	0
8	Pensiunan	6
9	Buruh Tani	6
10	Tukang Batu	0
11	Jasa	6
12	Peternak	0
13	Lain-lain	80
Jumlah		295

Tabel 6. komposisi penduduk desa menurut mata pencaharian

Berdasarkan data pekerjaan, jumlah penduduk Tani adalah yang paling besar yaitu 80 jiwa. Hal ini menunjukkan rata-rata penduduk berkecukupan pada usaha tani berupa sawah/ladang dan Menderes Karet.

**5. Struktur Organisasi Pemerintahan**

Keterangan



- Hubungan Konsultatif Kades dan BPD
- ..... Hubungan Kemitraan Kades dan LPM
- \_\_\_\_\_ Hubungan Perintah Kades dan Perangkat Desa

Gambar . 1 Struktur Organisasi Perangkat Desa

### **Analisis Praktek Jual Beli Karet Di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan**

Dalam melaksanakan muamalah, baik yang berbentuk jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam maupun dalam bentuk kerja sama, mereka tidak hanya terikat dengan satu pihak atau orang yang memiliki agama yang sama, tetapi mereka juga melakukannya dengan orang yang beragama lain.

Praktik Jual beli karet di Desa Kayu Laut terjadi secara normal sebagaimana biasanya. Namun demikian tentu ada beberapa kasus tertentu yang menjadi sorotan serta menjadi pertimbangan hukum Islam terhadap status pemberlakukannya. Di antara kasus yang ada adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemotongan Timbangan

Sebagian besar penduduk Desa Kayu Laut berdasarkan data di atas adalah Petani, dalam hal ini adalah petani karet atau Penderes. Hal ini karena wilayah Kayu Laut adalah pegunungan yang subur dan tanaman yang cocok dari jaman ke jaman adalah pohon karet.

Penderes di Desa Kayu Laut secara umum menjual hasil panen karetnya setiap minggu kepada Toke atau agen getah karet. Toke ini biasanya datang dari berbagai daerah yang mencari Getah. Namun ada juga toke di kampung itu yang menetap sekaligus sebagai pemilik kebun karet yang dikelola oleh masyarakat.

Praktik jual beli getah karet di desa Kayu Laut terjadi dengan beberapa tahapan yaitu pertama petani karet melakukan panen, biasanya setiap minggu pada hari pekan (selasa) dan menjualnya kepada agen getah karet (selanjutnya kita sebut toke), Toke akan menimbang getah yang telah dipanen, setelah getah ditimbang dalam wadah karung atau timbangan gantung, toke tersebut memotong 1 Kg terhadap berat getah karet disetiap karet yang ditimbang.

Kedua, Para toke di Desa Kayu Laut biasanya melakukan penimbangan getah di suatu tempat yang ditentukan dan biasanya dilakukan pada hari selasa, karena selasa disebut “Ari Poken” dimana interaksi bermuamalah di pasar terjadi.<sup>9</sup>

Pada proses penimbangan tersebut toke membayar langsung getah yang telah ditimbang terlebih dahulu namun ada pengurangan timbangan terhadap hasil berat getah karet tersebut.

Berdasarkan keterangan salah Seorang Toke bernama Palit Nasution terkait praktik pemotongan timbangan dilakukan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi penyusutan berat getah karet, karena getah karet yang dijual adalah getah karet yang masih basah dan berair. Hal ini berlaku umum bagi semua Toke yang membeli getah karet di daerah manapun.<sup>10</sup>

Bapak Turmuzi Toke juga mengatakan hal ini berlaku agar tidak terjadi kerugian pada proses penimbangan karena getahnya masih basah, tentu kalau sudah kering akan beresiko pada kekurangan berat seperti diawal.<sup>11</sup>

Berdasarkan konfirmasi kepada beberapa Petani karet bapak Irvan, mengatakan setiap penimbangan getah yang beliau jual kepada Toke tersebut selalu memiliki potongan yaitu 1 Kg terhadap getah yang sudah ditimbang.<sup>12</sup>

Salah satu petani karet juga yaitu bapak Kadir Lubis yang mengalami pemotongan timbangan terhadap getahnya yang dilakukan oleh toke setiap getah yang dijual. Beliau tidak setuju terhadap pengurangan timbangan yang sama terhadap getahnya yang dilakukan oleh Toke tersebut. Disebabkan getah saya dengan getah orang lain pasti berbeda tidak mungkin penyusutan dari getah saya dengan getah bapak tersebut sama, itulah yang disampaikan oleh bapak Kadir Lubis.

---

<sup>9</sup> Rohman, Warga Pemilik Getah karet, Wawancara Pribadi, 1 Februari 2021, Pukul 09.00 Wib.

<sup>10</sup> Palit Nasution, Toke Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, tanggal 2 Februari 2021 pukul 14.00 Wib

<sup>11</sup> Turmuzi, Toke Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Februari 2021 pukul 13.00 Wib

<sup>12</sup> Irvan, Petani Karet, *Wawancara Pribadi*, tanggal 10 Februari 2021 pukul 10.00 Wib

Peneliti juga mewawancarai seseorang tokoh agama (Alim Ulama) di Desa Kayu Laut bernama bapak Ahmad Zabidi mengenai bagaimana pandangan bapak tersebut terhadap praktik pemotongan timbangan terhadap getah karet tersebut, secara tegas bapak Ahmad Zabidi menyampaikan memang saya juga tidak setuju terhadap praktik pemotongan timbangan yang dilakukan oleh Toke tersebut yang memotong hasil berat timbangan di setiap getah yang telah ditimbang disebabkan karna getah saya dengan getah dia juga otomatis berbeda apalagi dalam penyusutannya.<sup>13</sup> Namun dalam pandangan saya memang ini adalah kesalahan yang nyata terjadi mulai dari dahulu di Desa Kayu Laut. Secara agama pun sudah dianjurkan melakukan adil sesama manusia. Pada kenyataannya keseluruhan getah yang telah dipanen tetap ditimbang tetap memiliki potongan keseluruhan getah karet yang telah ditimbang. Selain itu juga, pemotongan ini terjadi karena adanya partikel tertentu yang bukan bagian dari getah karet tersebut.

Sistem pemotongan timbangan merupakan satu istilah di dalam jual beli karet bagi petani karet dan toke yang ada di desa Kayu Laut. Sistem pemotongan timbangan tersebut adalah pemotongan berat timbangan yang dilakukan oleh toke saat menimbang karet. Sistem pemotongan ini ternyata sudah dianggap lumrah karena kasus penyusutan dan partikel tambahan tersebut.

## 2. Penambahan Partikel

Telah kita ketahui bahwa jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang dengan uang. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil suatu keuntungan dengan cara memanipulasi kualitas barang baik ukurannya maupun takarannya, kecurangan inilah yang dilakukan oleh manusia yang dapat merusak perekonomian masyarakat.

Praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel di Desa Kayu Laut ialah petani menjual karetnya kepada Toke, kemudian petani dan toke melakukan transaksi jual beli. Karet yang dijual kepada toke dikemas dalam cetakan ember yang diambil dan dikumpul dari hasil

---

<sup>13</sup> XF, Ahd Zabidi, Wawancara Pribadi, tanggal 10 Februari 2021 pukul 11.00 Wib

tampungan batok kelapa, setelah itu salah satu pembeli merasa dirugikan, karena tidak bisa melihat kualitas karet tersebut, sedangkan karet sudah dikemas dalam ember. Jika dilihat dari kualitas karet, sangat bagus kualitas karet tersebut sehingga baik untuk dikelola. Sebelum petani menjual karetnya kepada toke, ada tahap-tahap yang dilakukan oleh petani karet untuk menambahkan karetnya dengan partikel. Setelah petani menyadap pohon karetnya, petani memberikan wadah/tempurung di pohon karet, untuk menampung karet yang sudah disadap oleh petani. Tetapi banyak petani karet yang melakukan kecurangan dalam menjual getah karet tersebut, seperti menambahkan partikel ke dalam karet yaitu serbuk kayu, kulit karet, butiran pasir dan penambahan kadar air dari kimia. Jual beli tersebut sudah melanggar syarat dan rukun jual beli dengan cara menambahkan partikel dalam karet agar dapat menambahkan bobot karet sehingga ada pihak yang dirugikan.

Bapak Turmuzi selaku Toke Getah karet menuturkan bahwa masyarakat penjual getah karet itu banyak yang nakal, mereka sering menambahkan kulit kayu atau serbuk kayu ke dalam getah mereka supaya semakin berat, hal ini membuat mereka sebagai toke juga mencari cara agar tidak rugi ketika menjual kembali ke Toke Godang (Produsen besar Karet), mereka akan mengurangi timbangan dan atau membelah atau menusuk karet itu terlebih dahulu.<sup>14</sup>

Semenjak harga karet semakin menurun banyak masyarakat menjual karetnya dengan cara menambahkan partikel ke dalam karet tersebut. Apalagi mayoritas Desa Kayu Laut mata pencahariannya sebagai petani karet yang menghasilkan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Hal seperti ini yang dilarang dalam hukum Islam, karena petani menjual karetnya dengan cara yang curang sehingga melanggar dalam syarat dan rukun jual beli

Pada penetapan harga karet itu dilakukan atas kesepakatan toke dan petani yang telah dilakukan setelah bertransaksi jual beli karet. Supaya tidak merugikan pada harga standar karet tersebut, biasanya toke mengurangi

---

<sup>14</sup> Turmuzi, Toke Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Februari 2021 pukul 13.00 Wib

timbangan sebanyak 1 - 2 kg dengan hasil sadapan petani yang di atas 20 kg. Karena untuk meminimalisir kadar air yang ada dalam karet. Serta penyusutan dan partikel dalam getah tersebut.

Selain pemotongan berat kiloan getah karet, untuk mengantisipasi kerugian karena partikel maka Toke biasanya membelah karet sebelum ditimbang untuk memastikan kecurangan petani karet.

### 3. Kiloan Tidak Normal (timbangan masih goyang)

Kasus lain yang penulis temukan pada saat wawancara dengan bapak Tohir yaitu ketika toke menimbang karet dan setelah ditimbang toke memeriksa karetnya dengan cara membelah karet tersebut, ternyata didapatkan serpihan kulit karet di dalamnya. Kemudian penulis menanyakan kepada Tohir kenapa memasukkan kulit karet ke dalam karet itu? Bapak Tohir mengatakan bahwa pada saat toke menimbang karet tersebut goyangan kiloannya masih kuat sudah langsung dihitung oleh toke padahal berat karet tersebut masih ada kemungkinan bisa bertambah. makanya kami memasukkan sesuatu ke dalam karet supaya berat karet itu bertambah.<sup>15</sup>

Ketika ditanyakan mengapa harus dihitung karet tersebut padahal kilonya masih kuat goyangnya? Toke mengatakan Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan karet yang penjual (petani) masukkan ke dalam ember itu banyak terdapat serpihan-serpihan dari kulit karet tersebut sehingga karet mereka menjadi berat dan ketika menjualnya ke pabrik mereka juga akan mendapatkan potongan.<sup>16</sup>

### **Analisis Praktik Jual Beli Karet Di Desa Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Dalam Pandangan Hukum Islam**

Banyak cara yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan, salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau uang dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Jual beli adalah

---

<sup>15</sup> Tohir, Penderes, *Wawancara Pribadi*, tanggal 12 Februari 2021 pukul 14.00 Wib

<sup>16</sup> Kuri, Toke Getah Karet, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Februari 2021 pukul 13.00

salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan Allah dalam Alquran surah Albaqrah ayat 275 sebagaimana disebutkan pada teori. Jual beli diharamkan oleh Allah Swt sebagai jalan terbaik dalam memenuhi kebutuhan sesama hamba-Nya.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

“... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Fakta yang berlaku di lapangan dalam jual beli getah karet adalah sesuai hukum Islam apabila berpatokan pada ayat di atas. Alasannya adalah jual beli yang dilakukan antara toke dan penderes adalah halal, memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur riba apabila riba didefinisikan sebagai tambahan nilai atas sesuatu pada barang ribawi tanpa *iwadh*.

Namun apabila kita tinjau menurut surat An Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...<sup>ع</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”

Ayat ini dengan lugas mengatakan bahwa jangan memakan harta orang lain dengan batil. Batil dalam artian pada ayat ini adalah setiap tindakan yang menyalahi syariat yang mengandung dalil Alquran dan Hadis maupun syariat yang diperoleh berdasarkan ijtihad yang di dalamnya terdapat *maqashid syariah* sebuah perbuatan yaitu *masalahah*. Batil dapat dikatakan setiap perbuatan yang tidak sesuai kesepakatan agama maupun manusia secara moral.

Praktik jual beli getah karet yang terjadi pada pasar Kayu Laut terindikasi perbuatan batil yaitu pengurangan timbangan, penambahan partikel dan timbangan yang tidak normal.

Mengurangi timbangan adalah perbuatan batil dan dicela oleh agama dan budaya. Kebatilanannya berada pada pemutusan hak orang lain atas sesuatu hal

yang seharusnya terjadi. Mengurangi timbangan tentu dapat dikatakan merugikan hak orang lain atas suatu barang dengan jalan menipu.<sup>17</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam Alquran yaitu surah Al Muthaffifin ayat 1-6.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

*“kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”*

Ayat ini dengan tegas menyatakan tidak boleh mengurangi timbangan, apalagi mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain. Allah SWT menafsirkan *muthaffifin* sebagai perilaku kecurangan.<sup>18</sup> Kegiatan kecurangan tersebut seperti yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, apabila orang tersebut menakar untuk diri sendiri, mereka meminta agar takarannya penuh bahkan meminta tambahan. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman dan akan menjadi ancaman yang lebih besar bila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar. Hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan shalatnya. Allah akan membawa pelakunya ke neraka *Wayl (fawailul lil mushallin)*. *Wailun* atau *Wayl* adalah lembah jahannam dimana bukit-bukit apabila dimasukkan ke dalamnya langsung mencair karena amat panasnya.

Ditegaskan pula di dalam surah Al Isra' ayat 35.

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*. Damsyik: Dal al Fik, 1997), h.84

<sup>18</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam>, diakses 14 Februari 2021, pukul 23.23 Wib

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٢٥﴾

“dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Manusia harus adil sesama, salah satu norma keadilan adalah menyempurnakan timbangan atau takaran. Pengurangan yang terjadi pada jual beli getah karet di Kayu Laut adalah pengurangan yang lumrah menurut keterangan narasumber. Hal ini memang telah menjadi tradisi para Toke dengan alasan antisipasi penyusutan karena air Getah dan juga akibat penambahan partikel oleh Penderes itu sendiri.

Menghindari *kemudharatan* memang wajib atas diri dan orang lain. Namun kategori mengurangi timbangan adalah perkara haram. Perkara pemotongan 1 Kg setiap getah yang ditimbang sebagai upaya menghindari kerugian akibat penyusutan adalah tidak logis meskipun masyarakat penjual maklum. Ukuran 1 Kg yang ditentukan dan diberlakukan terhadap semua penjual juga tidak tepat karena kadar air sebagai faktor penyusut pada getah itu tidak dapat dikatakan sama. Juga faktor penyusut adalah sesuatu yang tidak dapat diukur berdasarkan Kilogram. Pengurangan 1 Kg tersebut dapat saja memudharatkan kepada penjual apalagi penjual yang tidak dalam skala besar.

Dalam surah Al An'am ayat 152 pun dijelaskan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

“ dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Dalam ayat di atas Allah menegaskan apabila melakukan transaksi jual beli yang menggunakan timbangan maka berkewajiban untuk memenuhi timbangan tersebut. Ayat ini juga dengan tegas memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam timbangan. pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan si penjual, perlakuan tidak adil terhadap si penjual itu adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi orang yang tidak adil disini adalah si pembeli karena mereka melakukan penipuan dan kecurangan.

Kalimat lumrah tidak dapat diterima karena hukum dalam Alquran secara tegas melarang, dan secara sosial juga telah merugikan pihak tertentu yang terlibat dalam jual beli tersebut.

Terkait juga dengan dua kasus lainnya setelah pengurangan timbangan yaitu penambahan partikel dan timbangan yang masih goyang (kiloan yang tidak normal).

Pada kasus penambahan partikel sebagai dijelaskan di atas, terjadi dan dilakukan secara sengaja oleh Penderes. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah berat getah yang akan dijual demi mempertahankan keuntungan. Selain itu juga untuk mengantisipasi kerugian atas potongan yang dilakukan oleh Toke serta kerugian akibat timbangan yang masih goyang dan tidak stabil, padahal kalau timbangan didiamkan berat getah masih bisa bertambah. Praktik penambahan partikel pada getah tergolong kepada kecurangan yaitu dengan menambah berat objek jual beli dengan objek lain yang tidak ada hubungan dan kegunaannya. Hal ini tentu melanggar syarat jual beli yang tertera pada objek jual beli. Syarat jual beli pada objeknya adalah jelas barangnya dan suci, jelas artinya beratnya dapat diukur tidak bercampur barang yang bukan bagian dari objek. Dan suci artinya halal, toyyib terhindar dari barang yang haram dan bermanfaat.

Dalam muamalah, selalu memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia ialah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam adalah salah satu asas hukum. Hal demikian demi kemaslahatan bagi umat manusia dan memberikan manfaat untuk meminimalisir kemudharatan bagi umat manusia. Maka dari itu Islam telah memberikan batasan-batasan terhadap perilaku yang dilakukan manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemudharatan baik untuk

diri sendiri dan untuk orang lain. Oleh sebab itu setiap manusia dapat mengambil manfaat di antara satu dengan yang lain dijalan yang sesuai dengan agama tanpa ada kecurangan dan kebatilan. Jual beli disyariatkan berdasarkan Alquran Surah Annisa ayat 29 sebagai disebutkan di atas.

Analisa selanjutnya berdasarkan penjelasan surah Annisa ayat 29 yang mengatakan batil. Tindakan batil yang terjadi adalah *gharar* dan *tadlis*/ketidakjelasan dan penipuan. *Gharar* dengan penambahan partikel yang tidak jelas dan tidak berguna, *tadlis* dengan memanipulasi berat dari objek.

Terkait timbangan yang masih goyang (belum normal), menyebabkan belum stabilnya ukuran/berat getah karet pada timbangan. Adapun hukum Islam menyoroiti status timbangan yang masih goyang tersebut adalah Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' al Bazzar dan Hakim, Rasulullah Saw ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik, Rasulullah ketika itu menjawab:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri, dan setiap jual beli yang diberkati yang jujur tanpa diiringi kecurangan”.

Islam berusaha keras untuk mencegah terjadinya *Ba'i Al-Gharar* atau suatu tindakan yang dilakukan dalam penjualan barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya, sehingga ini menimbulkan efek yang merugikan orang lain. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Rasulullah shallallahu ,,alaihi wa sallam melarang jual-beli al-hashah dan jual-beli al-gharar.”

Setiap individu yang bekerja haruslah dijamin hak-haknya dan ia harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang setiap muslim yang merugikan orangnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Asy Syu'ara ayat 183;

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan.” (HR. Muslim).

Islam menganjurkan bagi umatnya untuk berusaha namun ada aturan yang harus dipatuhi dan itu tidak boleh dilanggar, harus dipahami semua itu bertujuan bagi umat sendiri agar tidak menimbulkan kerusakan, perpecahan bahkan pertumpahan darah di bumi.

Dalam hidup ini khususnya dalam berbisnis sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, sehingga dalam masyarakat Islam berbisnis bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tapi lebih jauh dari itu untuk menambah persaudaraan dengan berbagai golongan, suku, ras dan berbagai bangsa di dunia ini khususnya sesama muslim. Sehingga nantinya dengan berdagang akan menambah dan mempererat ikatan *Ukhuwah Islamiyah* yang semakin lebih baik.

Pengurangan Timbangan, Penambahan Partikel, dan menimbang dengan posisi timbangan yang masih goyang adalah perbuatan yang menyalahi etika bermuamalah dalam hal jual beli. Etika yang dilanggar adalah pertama, jujur (*shiddiq*). Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-qur'an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.<sup>19</sup> Sebagaimana telah ditegaskan dalam surah Al-An'am ayat 152.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْفِيفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ

“dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

<sup>19</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press: 2013), h. 144

*kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”*

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu Nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar. Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut tidak bisa bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau tidak bisa mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga suka sama suka atau ‘*an tarodhin* adalah syarat sah transaksi. Allah SWT dan Rasulullah SAW mengharamkan kebiasaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur dalam perdagangan.

Kedua, *Amanah* (tanggungjawab), Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah dipilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang secara otomatis terbeban di pundaknya.

Ketiga, murah hati, penjual dan pembeli harus bermurah hati, sopan, dan penuh tanggungjawab.

Kategori penyebutan yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli termasuk kepada *Giyas*, yaitu menyembunyikan cacat yang dijual. Dalam hal ini cacat yang dimaksud adalah adanya campuran partikel yang disembunyikan dan seharusnya tidak ada. Pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.

Kategori tindakan *tathfif* juga terjadi yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan

mengurangi Timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Quran.

#### D. Kesimpulan

Praktik jual beli getah karet di desa Kayu Laut terjadi dengan beberapa tahapan yaitu pertama petani karet melakukan panen, biasanya setiap minggu pada hari pekan (selasa) dan menjualnya kepada agen getah karet atau Toke, Toke akan menimbang getah yang telah dipanen, setelah getah ditimbang dalam wadah karung atau timbangan gantung. Jual beli karet di Desa Kayu Laut terjadi secara normal. Namun secara praktik ada penyimpangan yang terjadi yaitu pemotongan timbangan sebesar 1 kg setiap 20 Kg. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi keugian akibat penyusutan getah setelah kering. Selain itu ada juga penyimpangan berupa penambahan partikel oleh Penderes sebagai upaya mendapatkan untung lebih dan antisipasi pemotongan yang dilakukan oleh Toke. Selain itu juga terjadi penimbangan yang tidak normal, getah yang ditimbang masih goyang tetapi sudah dihitung oleh toke. Timbangan yang tidak normal ini juga menjadi alasan untuk Penderes menambahkan partikel ke dalam getah mereka. Praktik pemotongan timbangan, penambahan partikel dan timbangan yang dihitung pada saat goyang adalah adalah praktik yang tidak sesuai prinsip ekonomi Islam. Hal ini sudah jelas menyalahi syarat jual beli pada objek jual beli dan sikap pada subjek jual beli. Selain itu juga terdapat sikap tidak jujur, tidak amanah, kategori *giyas* dan *tathfif* yang sangat dilarang dalam hukum Islam.

#### Daftar Pustaka

- Rahman, Abdur Ghazaly. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Mustafa, Ahmad Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. diterjemahkan oleh Bahrn Abu Bakar. Hery Noer Aly. K. Anshori Umar Sitinggal. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang. 1993.
- Wardi, Ahmad Muslich. *Fiqh Muamalah Jakarta : Amza*. 2013
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press: 2013
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh* Jakarta: Prenada Media. 2003.

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amza 2014.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: mandar Maju. 2008.
- Buchari Alma. *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*. Bandung: Alfabeta. 2003.
- Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Kayu Laut, Tahun Anggaran 2016-2021*
- Chalid Narbuko. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2003.
- Didit Heru Setiawan dan Agus Handoko. *Petunjuk Lengkap Budi Daya Karet*. Jakarta: Agro Media Pustaka. 2005.
- Didit Heru Setiawan dan Agus Handoko. *Petunjuk Lengkap Budi Daya Karet*. Jakarta: Agro Media Pustaka. 2005.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih Muamala* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Djoehana Setyamidjaja. *Seri Budi Daya Karet*. Yogyakarta: Kanisius. 2012.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1988.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam>, diakses 14 Februari 2021, pukul 23.23 Wib
- Ibnu Hajar Al Asqalani. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* Bandung: Jabal. 2012.
- Ibnu Mas'ud. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2007
- Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Pengantar 2*. Jakarta: kalam Mulia. 1950.
- Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. *Kitab Sunan Al-Kubra*. Beirut: Resalah Publishers. 2001.
- Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. *Kitab Sunan Al-Kubra*. Beirut: Resalah Publishers. 2001.
- Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. *Kitab Sunan Al-Kubra*. Beirut: Resalah Publishers. 2001.

- Imam Muhammad Ismail Al-Amir Al-Yamin As-Sun'ani. *Subulussalam Sarhi Bulughul Maram*. Bierut: Darul Fikri. 1991.
- Manan, Abdul. *Islamic Theori and Practice*. Jakarta: Internisa. 1992.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana 2012
- Mo Machfuddin Aladip. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: CV. Toha Putra Semarang. 1985.
- Mustaq Ahmad. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2003. 96
- Nurul Zaharia. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Peter Salim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers. 1991.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamala* Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rianto Andi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunna* Alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Al-Ma'arif. 1997.
- Subali. *Buku Pintar Metrologi*. tp. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau. 1999.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha. 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Abdulla, Sulaiman, *Sumber hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Tim Penulis PS. *Panduan Lengkap Karet*. Jakarta: Penebar Swadaya. 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*. Damsyik: Dal al Fik, 1997
- Surachman, Winarno. *Dasar dasar Teknik Reseach Bandung*: Tarsito. 1975.